



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asmuni Sapar alias Mumun Bin Usin
2. Tempat lahir : Mangkuhui
3. Umur, Tanggal lahir : 29 (dua puluh sembilan) tahun, 13 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bondang III, Nomor 413, RT 002, RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Asmuni Sapar als Mumun Bin Usin ditangkap pada tanggal 12 April 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Kotdin Manik, S.H., Herman Subagio S.H., Mahrodiyanto, S.Sy., dan Dwi Meilady Kurniawan, S.H. Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pijar Barito (LBH-PB) yang berkedudukan di Jalan Persemaian Nomor 52 RT 32, RW 07, Muara Teweh, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 22 Juni 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asmuni Sapar alias Mumun bin Usin Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 2(dua) paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat + 1,07 (satu koma nol tujuh) gram yang disimpan di dalam saku depan sebelah kiri celana warna abu-abu merk Muscle Fit yang dipakai Terdakwa;
 - 2) 1 (satu) bundle plastik klip merk ZIP IN Posisinya ditemukan dilantai Rumah Terdakwa;
 - 3) 1 (satu) buah timbangan Merk CONSTANT Warna Silver posisinya ditemukan berada didalam saku depan sebelah kiri celana warna abu-abu merk Muscle Fit yang dipakai Terdakwa;
 - 4) 1(satu) buah celana pendek merk Muscle Fit posisinya dipakai Terdakwa
 - 5) 1 (satu) buah teskit rapid diagnostic test yang telah digunakan untuk menguji urin terdakwa ASMUNI SAPAR Als MUMUN Bin USIN dengan hasil timbulnya dua garis warna merah yang menandakan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine tersebut Negatif mengandung methamphetamine atau Narkotika Jenis Sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6) 1 (satu) buah HP merk OPPO A5 Warna Putih dengan Imei 1 :

867753042556236 Imei 2 : 867783042556228 No HP Indosat :

085754375045 Posisinya ditemukan di lantai Rumah Terdakwa;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa ASMUNI SAPAR Als MUMUN BIN USIN membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum sependapat mengenai kualifikasi yuridis tuntutan karena sudah sesuai dengan fakta, namun tidak sependapat mengenai *straff macht* (lamanya tuntutan pidana) karena masih terlalu berat untuk dijalani oleh Terdakwa, dengan alasan bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum, Terdakwa berperilaku sopan di persidangan, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, sehingga mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang berupa permohonan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM- 13/O.2.16./Enz.1/6/2023 tanggal 19 Juni 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ASMUNI SAPAR ALS MUMUN BIN USIN, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di dalam Rumah Terdakwa ASMUNI SAPAR ALS MUMUN BIN USIN Jalan Bondang III No.413, Rt.002 Rw. III Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah atau

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,"secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu Tanggal 12 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di lokasi tambang Masyarakat Desa Mangkahui Kecamatan Tanah Siang Selatan Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa bersama teman-temannya kehabisan stok shabu yang biasa di pakai sebagai doping untuk bekerja, kemudian karena Terdakwa ASMUNI SAPAR ALS MUMUN BIN USIN mengenal DIANTO (Daftar Pencarian Orang) yang biasanya memiliki stok Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Shabu maka Terdakwa ASMUNI SAPAR ALS MUMUN BIN USIN berangkat menuju Puruk Cahu Kabupaten Murung untuk menemui DIANTO (DPO), selanjutnya Terdakwa melalui telepon menghubungi Sdr DIANTO (Daftar Pencarian Orang) dengan bertanya "ada Shabu kah?" kemudian dijawab oleh DIANTO (Daftar Pencarian Orang) "ada ja ni" selanjutnya Terdakwa Sekitar pukul 21.00 WIB bertemu dengan DIANTO di Jembatan Merdeka Jl. Jend. Sudirman Kota Puruk Cahu, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, di situ Terdakwa dititipkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu oleh Sdr. DIANTO sebanyak 2 (dua) paket dengan berat + 1 (satu) gram. Setelah itu Terdakwa langsung pulang menuju Rumah Terdakwa di Jalan Bondang III, No. 413 Rt.002 , Rw.003, Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib, Satuan Narkoba Polres Murung Raya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika Jenis Sabu dimana Terdakwa ASMUNI SAPAR ALS MUMUN BIN USIN menurut informasi dari masyarakat Sering melakukan transaksi Narkotika Golongan I Jenis Shabu di sekitaran Jalan Bondang Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya. atas Informasi Tersebut Kapolres Murung Raya melalui Surat Perintah Nomor: Sprin/271/IV/HUK6.6/2023 tanggal 01 April 2023 yang berlaku dari tanggal 01 April 2023 S/d 30 April 2023 memerintahkan Saksi KHAIRUL dan Saksi RAMADAN (masing-masing Anggota Sat Res Narkoba Polres Murung Raya) untuk melakukan penyelidikan dan Penyidikan terhadap kebenaran informasi tersebut.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Sabtu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB Saksi KHAIRUL dan Saksi RAMADAN melakukan Penyelidikan di Jalan Bondang Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya pada Pukul 22.00 WIB, Saksi KHAIRUL dan Saksi RAMADAN mengetahui bahwa posisi Terdakwa ASMUNI SAPAR ALS MUMUN BIN USIN Sedang Berada di Rumahnya, Kemudian Saksi KHAIRUL dan Saksi RAMADAN melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ASMUNI SAPAR ALS MUMUN BIN USIN yang disaksikan oleh Saksi AHMAD NURYADI dan pada saat Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat + 1,07 (satu koma nol tujuh) gram yang disimpan di dalam saku depan sebelah kiri celana warna abu-abu merk Muscle Fit yang dipakai Terdakwa;
 2. 1 (satu) bundle plastik klip merk ZIP IN Posisinya ditemukan dilantai Rumah Terdakwa;
 3. 1 (satu) buah timbangan Merk CONSTANT Warna Silver posisinya ditemukan berada didalam saku depan sebelah kiri celana warna abu-abu merk Muscle Fit yang dipakai Terdakwa;
 4. 1(satu) buah HP merk OPPO A5 Warna Putih dengan Imei 1 : 867753042556236 Imei 2 : 867783042556228 No HP Indosat : 085754375045 Posisinya ditemukan di lantai Rumah Terdakwa;
 5. 1(satu) buah celana pendek merk Muscle Fit posisinya dipakai Terdakwa;
- Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Barang bukti dibawah oleh Saksi Khairul dan Saksi RAMADAN ke Polres Murung Raya guna dilakukan proses Penyidikan Lebih Lanjut.

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian UPC Puruk Cahu Nomor : PGD 14280/104/IV/2023 tanggal 15 April 2023 berat barang Bukti Narkotika golongan I jenis Shabu adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Barang	Berat	Keterangan
1	2 (Dua) paket serbuk Kristal yang diduga Narkotika Jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan Tersangka: ASMUNI SAPAR ALS MUMUN BIN USIN	1,07 Gram (Berat Kotor)	Berat bersih 0,69 gram Berat kotor Narkotika Jenis Sabu dikurangi berat tiga kantong platik dengan total berat 0,18 gr x 33 = 0,36 gram Paket tersebut disisihkan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			sebanyak 0,02 gram untuk ke BPOM
--	--	--	----------------------------------

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palangkaraya, hasil Pengujian adalah sebagai berikut :

NAMA SAMPEL	LAPORAN HASIL PENGUJIAN		Kesimpulan
	NOMOR	TANGGAL	
Kristal Bening	283/LHP/IV/PNBP/2023	15 April 2023	Metamfetamin : Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukannya dengan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ASMUNI SAPAR ALS MUMUN BIN USIN, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di dalam Rumah Terdakwa ASMUNI SAPAR ALS MUMUN BIN USIN Jalan Bondang III No.413, Rt.002 Rw. III Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,"secara Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib, Satuan Narkoba Polres Murung Raya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika Jenis Sabu dimana Terdakwa ASMUNI SAPAR ALS MUMUN BIN USIN menurut informasi dari masyarakat Sering melakukan transaksi Narkotika Golongan I Jenis Shabu di sekitaran Jalan Bondang Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya. atas

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Tersebut Kapolres Murung Raya melalui Surat Perintah Nomor: Sprin/271/IV/HUK6.6/2023 tanggal 01 April 2023 yang berlaku dari tanggal 01 April 2023 S/d 30 April 2023 memerintahkan Saksi KHAIRUL dan Saksi RAMADAN (masing-masing Anggota Sat Res Narkoba Polres Murung Raya) untuk melakukan penyelidikan dan Penyidikan terhadap kebenaran informasi tersebut.

Pada hari Sabtu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB Saksi KHAIRUL dan Saksi RAMADAN melakukan Penyelidikan di Jalan Bondang Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya pada Pukul 22.00 WIB, Saksi KHAIRUL dan Saksi RAMADAN mengetahui bahwa posisi Terdakwa ASMUNI SAPAR ALS MUMUN BIN USIN Sedang Berada di Rumahnya, Kemudian Saksi KHAIRUL dan Saksi RAMADAN melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ASMUNI SAPAR ALS MUMUN BIN USIN yang disaksikan oleh Saksi AHMAD NURYADI dan pada saat Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat + 1,07 (satu koma nol tujuh) gram yang disimpan di dalam saku depan sebelah kiri celana warna abu-abu merk Muscle Fit yang dipakai Terdakwa;
2. 1 (satu) bundle plastik klip merk ZIP IN Posisinya ditemukan dilantai Rumah Terdakwa;
3. 1 (satu) buah timbangan Merk CONSTANT Warna Silver posisinya ditemukan berada didalam saku depan sebelah kiri celana warna abu-abu merk Muscle Fit yang dipakai Terdakwa;
4. 1(satu) buah HP merk OPPO A5 Warna Putih dengan Imei 1 : 867753042556236 Imei 2 : 867783042556228 No HP Indosat : 085754375045 Posisinya ditemukan di lantai Rumah Terdakwa;
5. 1(satu) buah celana pendek merk Muscle Fit posisinya dipakai Terdakwa; Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Barang bukti dibawah oleh Saksi Khairul dan Saksi RAMADAN ke Polres Murung Raya guna dilakukan proses Penyidikan Lebih Lanjut.

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian UPC Puruk Cahu Nomor : PGD 14280/104/IV/2023 tanggal 15 April 2023 berat barang Bukti Narkotika golongan I jenis Shabu adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Barang	Berat	Keterangan
1	2 (Dua) paket serbuk Kristal yang diduga Narkotika Jenis sabu yang	1,07 Gram	Berat bersih 0,69 gram

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dibungkus plastik klip transparan	(Berat Kotor)	Berat kotor Narkotika Jenis Sabu dikurangi berat tiga kantong plastik dengan total berat 0,18 gr x 33 = 0,36 gram
	Tersangka: ASMUNI SAPAR ALS MUMUN BIN USIN		Paket tersebut disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk ke BPOM

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palangkaraya, hasil Pengujian adalah sebagai berikut :

NAMA SAMPEL	LAPORAN HASIL PENGUJIAN		Kesimpulan
	NOMOR	TANGGAL	
Kristal Bening	283/LHP/IV/PNBP/2023	15 April 2023	Metamfetamin : Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa perbuatan Terdakwa Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukannya dengan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ramadhan Aji Bin Mustadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa, Jalan



Bondang III, Nomor 413, RT 002, RW III, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu Pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, Anggota Sat Narkoba Polres Murung Raya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap Narkotika golongan I jenis sabu diketahui yaitu Terdakwa yang menurut informasi sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di Jalan Bondang, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, setelah Saksi melaporkan informasi tersebut Saksi diperintahkan oleh Kasat untuk segera melakukan Penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, lalu sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi dan Sdr. KHAIRUL melakukan penyelidikan, lalu diketahui dengan ciri-ciri berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, bahwa benar Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di Jalan Bondang, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, posisi Terdakwa diketahui berada di dalam rumah, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap target dan pada saat dilakukan Penggeledahan disaksikan oleh Sdr. AHMAD NURYADI dan pada saat dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat \pm 1,07 (satu koma nol tujuh) gram yang ditemukan di saku celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) bundle plastik klip merk ZIP IN, 1 (satu) buah timbangan merk CONSTANT warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 warna putih imei 1 : 867783042556236, imei 2 : 867783042556228 No. HP INDOSAT 085754375045, 1 (satu) buah celana pendek merk MUSCLE FIT, dan pada saat dilakukan Penggeledahan tersebut ditanyakan milik siapa Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa jawab "milik saya" dan setelah selesai melakukan Penggeledahan dan penyitaan barang bukti tersebut, kemudian Terdakwa berserta barang bukti di bawa oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya berserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Murung Raya guna di peroses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap urineTerdakwa dilakukan pemeriksaan menggunakan alat teskit Rapid Diagnostic Test dengan munculnya 2 (Dua) garis merah yang menandakan bahwa urine tersebut negatif mengandung



Methamphetamine lalu Terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dilakukan penimbangan dengan timbangan digital dengan berat $\pm 1,07$ (satu koma nol tujuh) gram;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. Dianto.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) buah timbangan merk CONSTANT warna hitam digunakan untuk menimbang emas karena pekerjaan Terdakwa sebagai penambang emas;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dilakukan penimbangan dengan timbangan digital dengan berat $\pm 1,07$ (satu koma nol tujuh) gram tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi terkait Narkotika jenis shabu dengan Sdr. DIANTO tersebut melalui komunikasi dengan handphone;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sejak ± 1 (Satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut;
- Bahwa Istri Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Tidak ada ditemukan Narkotika jenis shabu ditempat lain selain di saku celana sebelah kiri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Khairul Bashari Bin Wajidi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa, Jalan



Bondang III, Nomor 413, RT 002, RW III, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu Pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, Anggota Sat Narkoba Polres Murung Raya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap Narkotika golongan I jenis sabu diketahui yaitu Terdakwa yang menurut informasi sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di Jalan Bondang, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, setelah Saksi melaporkan informasi tersebut Saksi diperintahkan oleh Kasat untuk segera melakukan Penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, lalu sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi dan Sdr. RAMADAN melakukan penyelidikan, lalu diketahui dengan ciri-ciri berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, bahwa benar Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di Jalan Bondang, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, posisi Terdakwa diketahui berada di dalam rumah, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap target dan pada saat dilakukan Penggeledahan disaksikan oleh Sdr. AHMAD NURYADI dan pada saat dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat \pm 1,07 (satu koma nol tujuh) gram yang ditemukan di saku celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) bundle plastik klip merk ZIP IN, 1 (satu) buah timbangan merk CONSTANT warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 warna putih imei 1 : 867783042556236, imei 2 : 867783042556228 No. HP INDOSAT 085754375045, 1 (satu) buah celana pendek merk MUSCLE FIT, dan pada saat dilakukan Penggeledahan tersebut ditanyakan milik siapa Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa jawab "milik saya" dan setelah selesai melakukan Penggeledahan dan penyitaan barang bukti tersebut, kemudian Terdakwa berserta barang bukti di bawa oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya berserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Murung Raya guna di peroses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan menggunakan alat teskit Rapid Diagnostic Test dengan munculnya 2 (Dua) garis merah yang menandakan bahwa urine tersebut negatif mengandung



Methamphetamine lalu Terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dilakukan penimbangan dengan timbangan digital dengan berat $\pm 1,07$ (satu koma nol tujuh) gram;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. Dianto;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) buah timbangan merk CONSTANT warna hitam digunakan untuk menimbang emas karena pekerjaan Terdakwa sebagai penambang emas;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dilakukan penimbangan dengan timbangan digital dengan berat $\pm 1,07$ (satu koma nol tujuh) gram tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi terkait Narkotika jenis shabu dengan Sdr. DIANTO tersebut melalui komunikasi dengan handphone;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sejak ± 1 (Satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut.
- Bahwa Istri Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa tidak ada ditemukan Narkotika jenis shabu ditempat lain selain di saku celana sebelah kiri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Ahmad Nuryadi Bin T. Ajiyanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa, Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondang III, Nomor 413, RT 002, RW III, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu Pada Hari Rabu, tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Di dalam rumah Terdakwa, datang sekitar 5 (lima) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal mengaku dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya memberitahukan kepada Saksi bahwa akan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa karena di memiliki, menyimpan di duga Narkotika jenis sabu, dan kemudian Saksi diminta untuk menyaksikan Penggeledahan dan penyitaan barang bukti tersebut berupa berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat \pm 1,07 (satu koma nol tujuh) gram di dalam saku depan sebelah kiri celana merek warna Abu-Abu Merek MUSCLE FIT yang di pakai Terdakwa, 1 (satu) bundle plastik klip merk ZIP IN, 1 (satu) buah timbangan merk CONSTANT warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 warna putih imei 1 : 867783042556236, imei 2 : 867783042556228 No. HP INDOSAT 085754375045, 1 (satu) buah celana pendek merk MUSCLE FIT, setelah barang bukti diamankan dan ditunjukkan kembali, Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Murung Raya;
- Bahwa 2 (Dua) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan dengan berat \pm 1,07 (satu koma nol tujuh gram) posisinya di simpan di dalam saku depan sebelah kiri celana merek warna Abu-Abu Merek MUSCLE FIT yang di pakai Terdakwa, lalu 1 (satu) bundle plastik klip Merek ZIP IN posisinya ditemukan di lantai rumah Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan Merek CONSTANT warna Silver posisinya ditemukan berada di dalam saku depan sebelah kiri celana merk warna abu-abu merek MUSCLE FIT yang di pakai Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 warna Putih Imei 1 867753042556236 Imei 2: 867783042556228 Nomor Handphone INDOSAT 085754375045 posisinya ditemukan di lantai rumah Terdakwa, 1 (satu) buah celana pendek Merek MUSCLE FIT posisinya di pakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada ditemukan Narkotika jenis shabu ditempat lain selain di saku celana sebelah kiri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- a. Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian UPC Puruk Cahu Nomor : PGD 14280/104/IV/2023 tanggal 15 April 2023 diketahui 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan memiliki berat kotor 1,07 gram dan berat bersih 0,69 gram;
- b. Laporan Hasil Pengujian Nomor: 283/LHP/IV/PNBP/2023, tanggal 15 April 2023, dengan kesimpulan "Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa yang telah Terdakwa lakukan sehubungan dengan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa, Jalan Bondang III, Nomor 413, RT 002, RW III, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam rumah, tiba-tiba Terdakwa di datangi 5 (Lima) orang laki-laki yang mengaku anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya dan menanyakan langsung kepada Terdakwa "saudara bernama MUMUN ya" Terdakwa menjawab "Ya Pak" lalu Terdakwa ditanya "dimana barangnya" Terdakwa menjawab "ada pak" kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya melakukan penggeledahan dan disaksikan oleh Sdr. AHMAD NURYADI dan ditemukan 2 (Dua) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan yang di simpan di dalam saku depan sebelah kiri celana merk warna abu-abu merek MUSCLE

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIT yang Terdakwa pakai, lalu ditanya oleh anggota Sat Resnarkoba "apa ini" lalu Terdakwa jawab "shabu pak" dan ditanyakan kembali milik siapa ini Terdakwa menjawab "milik saya Pak" lalu ditemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) bundle plastik klip Merek ZIP IN posisinya ditemukan di lantai rumah Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan Merek CONSTANT warna Silver posisinya ditemukan berada di dalam saku depan sebelah kiri celana merk warna abu-abu merek MUSCLE FIT yang di Terdakwa pakai, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5 warna Putih Imei 1 867753042556236 Imei 2: 867783042556228 Nomor Handphone INDOSAT 085754375045 posisinya ditemukan di lantai rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Murung Raya untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan barang titipan dari Sdr. DIANTO;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di lokasi tambang masyarakat di wilayah Desa Mangkahui, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa kehabisan stok sabu yg biasa Terdakwa pakai sebagai doping untuk bekerja kemudian karena Terdakwa mengenal Sdr. DIANTO yg Terdakwa ketahui biasanya memiliki stok Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu Terdakwa menghubungi Sdr. DIANTO agar memperoleh Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Sabu.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. DIANTO bertemu di Jembatan Merdeka, di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Puruk Cahu dan disana Terdakwa diberikan Narkotika jenis sabu tersebut oleh Sdr. DIANTO.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. DIANTO sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan berat ± 1 (Satu) gram.
- Bahwa rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. DIANTO.
- Bahwa Terdakwa sudah memakai Narkotika jenis shabu tersebut selama ± 1 (Satu) tahun.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa ada Saksi dari masyarakat yang menyaksikan peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut yaitu Sdri. AHMAD NURYADI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat $\pm 1,07$ (satu koma nol tujuh) gram;
2. 1 (satu) bundle plastik klip merk Zip In;
3. 1 (satu) buah timbangan merk Constant warna hitam;
4. 1 (satu) buah HP merk OPPO A5 warna putih imei 1 : 867783042556236, imei 2 : 867783042556228 No. HP INDOSAT 085754375045;
5. 1 (satu) buah celana pendek merk Muscle Fit;
6. 1 (satu) buah Teskit Rapi Diagnostic Test yang telah digunakan untuk menguji urine Terdakwa dengan hasil timbulnya dua garis warna merah yang menandakan urine tersebut Negatif mengandung Methamfetamine atau Narkotika jenis sabu;

Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa, Jalan Bondang III, Nomor 413, RT 002, RW III, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam rumah, tiba-tiba Terdakwa di datangi 5 (lima) orang anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya dan menanyakan langsung kepada

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa "saudara bernama MUMUN ya" Terdakwa menjawab "Ya Pak" lalu Terdakwa ditanya "dimana barangnya" Terdakwa menjawab "ada pak" kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya melakukan pengeledahan dan disaksikan oleh Sdr. AHMAD NURYADI dan ditemukan 2 (Dua) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan yang di simpan di dalam saku depan sebelah kiri celana merk warna abu-abu merek MUSCLE FIT yang Terdakwa pakai, lalu ditanya oleh anggota Sat Resnarkoba "apa ini" lalu Terdakwa jawab "shabu pak" dan ditanyakan kembali milik siapa ini Terdakwa menjawab "milik saya Pak" lalu ditemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) bundle plastik klip Merek ZIP IN posisinya ditemukan di lantai rumah Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan Merek CONSTANT warna Silver posisinya ditemukan berada di dalam saku depan sebelah kiri celana merk warna abu-abu merek MUSCLE FIT yang di Terdakwa pakai, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 warna Putih Imei 1 867753042556236 Imei 2: 867783042556228 Nomor Handphone INDOSAT 085754375045 posisinya ditemukan di lantai rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Murung Raya untuk diperiksa lebih lanjut;

2. Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian UPC Puruk Cahu Nomor : PGD 14280/104/IV/2023 tanggal 15 April 2023 diketahui 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan memiliki berat kotor 1,07 gram dan berat bersih 0,69 gram;
3. Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor: 283/LHP/IV/PNBP/2023, tanggal 15 April 2023, dengan kesimpulan "Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan barang titipan dari Sdr. DIANTO;
5. Bahwa pada saat Terdakwa berada di lokasi tambang masyarakat di wilayah Desa Mangkahui, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa kehabisan stok sabu yg biasa Terdakwa pakai sebagai doping untuk bekerja kemudian karena Terdakwa mengenal Sdr. DIANTO yang Terdakwa ketahui biasanya memiliki stok Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, Terdakwa



menghubungi Sdr. DIANTO agar memperoleh Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Sabu;

6. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. DIANTO sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan berat ± 1 (Satu) gram;
7. Bahwa rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri Narkotika jenis shabu tersebut;
8. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. DIANTO;
9. Bahwa Terdakwa sudah memakai Narkotika jenis shabu tersebut selama ± 1 (Satu) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah berkaitan siapa subjek dalam perkara yang sedang diperiksa dan siapa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang telah dilaksanakan ketentuan KUHPA terkhusus pada Pasal 155 KUHPA, yaitu Hakim Ketua menanyakan kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa identitas tersebut telah dinyatakan benar adanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan satupun fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya bahwa telah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan



di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*), sehingga telah benar bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Asmuni Sapar alias Mumun Bin Usin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa dengan adanya kata atau menandakan bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau beberapa sub unsur/anasir telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan dianggap terpenuhi;

Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- 1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa penggunaan Narkotika golongan satu hanya dalam jumlah terbatas, hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud menyediakan adalah 1. menyiapkan; mempersiapkan: 2. mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk; 3. mencadangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa, Jalan Bondang III, Nomor 413, RT 002, RW III, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam rumah, tiba-tiba Terdakwa di datangi 5 (lima) orang anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya dan menanyakan langsung kepada Terdakwa "saudara bernama MUMUN ya" Terdakwa menjawab "Ya Pak" lalu Terdakwa ditanya "dimana barangnya" Terdakwa menjawab "ada pak" kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya melakukan penggeledahan dan disaksikan oleh Sdr. AHMAD NURYADI dan ditemukan 2 (Dua) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan yang di simpan di dalam saku depan sebelah kiri celana merk warna abu-abu merek MUSCLE FIT yang Terdakwa pakai, lalu ditanya oleh anggota Sat Resnarkoba "apa ini" lalu Terdakwa jawab "shabu pak" dan ditanyakan kembali milik siapa ini Terdakwa menjawab "milik saya Pak" lalu ditemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) bundle plastik klip Merek ZIP IN posisinya ditemukan di lantai rumah Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan Merek CONSTANT warna Silver posisinya ditemukan berada di dalam saku depan sebelah kiri celana merk warna abu-abu merek MUSCLE FIT yang di Terdakwa pakai, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 warna Putih Imei 1 867753042556236 Imei 2: 867783042556228 Nomor Handphone INDOSAT 085754375045 posisinya ditemukan di lantai rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Murung Raya untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian UPC Puruk Cahu Nomor : PGD 14280/104/IV/2023 tanggal 15 April 2023 diketahui 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan memiliki berat kotor 1,07 gram dan berat bersih 0,69 gram;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor: 283/LHP/IV/PNBP/2023, tanggal 15 April 2023, dengan kesimpulan "Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan barang titipan dari Sdr. DIANTO;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa berada di lokasi tambang masyarakat di wilayah Desa Mangkahui, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa kehabisan stok shabu yg biasa Terdakwa pakai sebagai doping untuk bekerja kemudian karena Terdakwa mengenal Sdr. DIANTO yang Terdakwa ketahui biasanya memiliki stok Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, Terdakwa menghubungi Sdr. DIANTO agar memperoleh Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. DIANTO sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan berat ± 1 (Satu) gram;

Menimbang, bahwa rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. DIANTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah memakai Narkotika jenis shabu tersebut selama ± 1 (Satu) tahun;

Menimbang, bahwa untuk 2 (dua) paket plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu Terdakwa yang akui milik Terdakwa tersebut, telah memenuhi anasir memiliki;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang memiliki shabu tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan demikian memenuhi anasir tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain mengatur penjatuhan pidana penjara juga mengatur penjatuhan pidana denda secara kumulatif, maka Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya pidana penjara pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan (*vide* Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat \pm 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
- 2) 1 (satu) bundle plastik klip merk Zip In;
- 3) 1 (satu) buah timbangan merk Constant warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah celana pendek merk Muscle Fit;
- 5) 1 (satu) buah Teskit Rapi Diagnostic Test yang telah digunakan untuk menguji urine Terdakwa dengan hasil timbulnya dua garis warna merah yang menandakan urine tersebut Negatif mengandung Methamphetamine atau Narkotika jenis sabu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6) 1 (satu) buah HP merk OPPO A5 warna putih imei 1 : 867783042556236, imei 2 : 867783042556228 No. HP INDOSAT 085754375045;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asmuni Sapar alias Mumun Bin Usin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat \pm 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
 - b. 1 (satu) bundle plastik klip merk Zip In;
 - c. 1 (satu) buah timbangan merk Constant warna hitam;
 - d. 1 (satu) buah celana pendek merk Muscle Fit;
 - e. 1 (satu) buah Teskit Rapit Diagnostic Test yang telah digunakan untuk menguji urine Terdakwa dengan hasil timbulnya dua garis warna merah yang menandakan urine tersebut Negatif mengandung Methamphetamine atau Narkotika jenis sabu;Dimusnahkan;
 - f. 1 (satu) buah HP merk OPPO A5 warna putih imei 1 : 867783042556236, imei 2 : 867783042556228 No. Hp. Indosat 085754375045;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh kami, Sugiannur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berly, S.E., S.H., Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Kahfi Wiyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Sugiannur, S.H.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Panitera,

Berly, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)